

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat bagi seluruh elemen masyarakat dan Negara. Seluruh masyarakat baik perorangan, sekelompok masyarakat adat, bahkan instansi pemerintahan harus mengikuti dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, tak terkecuali oleh Hakim Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hukum positif yang berlaku ketika putusan itu dikeluarkan dan tidak dapat di bantah kekuatan hukumnya.
2. Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1110K/Pid.Sus/2012 yang menggunakan Pasal dalam Undang – Undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 adalah batal karena hukum, hal itu diakibatkan karena putusan Mahkamah Agung tersebut mengabaikan Putusan Mahkamah Agung yang bersifat Final serta mengikat. Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu dengan Peninjauan Kembali (PK) dikarenakan adanya kesalahan penerapan norma hukum yang sangat nyata.

B. Saran

1. Harus ditingkatkannya kualitas komunikasi antara lembaga Negara terutama Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung terkait perkembangan hukum yang terjadi di Negara Indonesia
2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik dan menyeluruh terkait Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak ada satupun otoritas Negara yang mengabaikan serta tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi
3. Perbaiki kualitas hakim terutama hakim agung guna meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.
4. Komisi Yudisial harus meningkatkan kualitas hakim dalam penyeleksiannya, serta lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada hakim yang telah melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya.
5. Pemerintah harus lebih memerrhatikan mengenai permasalahan yang menyangkut lembaga Negara termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.